

**PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU TINDAK
PIDANA PELECEHAN SEKSUAL TERHADAP
PEREMPUAN YANG TERJADI DI HADAPAN
PUBLIK**



SKRIPSI

**DIAJUKAN GUNA MEMENUHI SALAH SATU SYARAT
UNTUK MEMPEROLEH GELAR SARJANA HUKUM
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**

Oleh:

RANA AQILLA HUSNA

NIM: 502017158

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
PALEMBANG
2021**

SURAT PERNYATAAN ORISINILITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : RANA AQILLA HUSNA
Tempat dan Tanggal Lahir : BALIKPAPAN, 19 JANUARI 2000
Nomor Induk Mahasiswa : 502017158
Program Studi : ILMU HUKUM
Program Kekhususan : HUKUM PIDANA

Menyatakan bahwa, karya ilmiah/skripsi saya yang berjudul:

**“PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU TINDAK PIDANA PELECEHAN
SEKSUAL TERHADAP PEREMPUAN YANG TERJADI DI HADAPAN
PUBLIK”**

Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah disebutkan sumbernya.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dan apabila pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia mendapatkan sanksi akademik.

Palembang, Agustus 2021

Yang Menyatakan



RANA AQILLA HUSNA

MOTTO

“Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman diantaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat.”

(QS. Al-Mujadalah: 11)

Skripsi ini kupersembahkan kepada:

- ❖ Sang pencipta, Allah SWT*
- ❖ Diri sendiri yang telah berjuang sejauh ini dengan melawan ego dan suasana hati yang tidak menentu selama penulisan skripsi ini*
- ❖ Kedua orangtuaku yang telah memberikan dukungan dan motivasi kepadaku*
- ❖ Adikku tersayang*
- ❖ Sahabatku*
- ❖ Dosen-dosen yang telah memberikan ilmu dan wawasan yang luas kepadaku*
- ❖ Almameter yang kubanggakan*

ABSTRAK

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU TINDAK PIDANA PELECEHAN SEKSUAL TERHADAP PEREMPUAN YANG TERJADI DI HADAPAN PUBLIK

RANA AQILLA HUSNA

Perempuan merupakan makhluk yang lemah lembut dan penuh kasih sayang karena perasaannya yang halus, perempuan mengungkapkan perasaan melalui bicara dan perasaan, perempuan lebih perhatian pada ungkapan kata, relasi dan juga proses. Perempuan lebih membangun relasi, komunikasi, lebih menekan seluruh proses dan pribadi, dengan seluruh perasaan kerasannya.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pertanggungjawaban pelaku tindak pidana pelecehan seksual terhadap perempuan yang terjadi di hadapan publik. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum secara normatif yang dimana penelitian ini dilakukan atau berfokus pada norma hukum positif yang berupa peraturan perundang-undangan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penyebab terjadinya pelecehan seksual adalah faktor natural atau biologis dan faktor sosial-budaya. Faktor natural atau biologis merupakan dorongan seksual yang ada dalam diri pelaku atas dasar rasa ketertarikan seksual yang dialami oleh dua jenis kelamin yang berbeda ditambah lagi dengan perilaku korban itu sendiri yang secara tidak sadar telah mengundang terjadinya pelecehan seksual. Disamping itu, faktor sosial-budaya disebut sebagai penyebab terjadinya pelecehan dikarenakan pelecehan seksual merupakan manifestasi dari sistem patriarkal dimana laki-laki dianggap lebih berkuasa. Pertanggungjawaban pelaku tindak pidana pelecehan seksual terhadap perempuan di hadapan publik mengacu pada KUHP BAB XIV buku kedua tentang kejahatan. Jika pelaku merupakan anak yang telah berusia 8 tahun tetapi belum mencapai 18 tahun dan belum menikah maka anak itu diberi diversi. Melakukan diversi harus mempertimbangkan kategori tindak pidana, umur anak, hasil penelitian masyarakat dari balai masyarakat dan dukungan lingkungan keluarga dan masyarakat. Hasil kesepakatan diversi dapat berupa perdamaian dengan atau tanpa ganti kerugian, penyerahan kembali kepada orangtua atau wali, keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan di lembaga pendidikan paling lama 3 (tiga) bulan atau pelayanan masyarakat.

Kata Kunci: Tindak Pidana, Pelecehan Seksual, Perempuan

KATA PENGANTAR



Assalamu' alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT karena berkat Rahmat dan Ridho-Nya. Tak lupa juga penulis lantumkan sholawat serta salam kepada junjungan kita kepada Nabi Besar kita, Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabat, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul **“PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU TINDAK PIDANA PELECEHAN SEKSUAL TERHADAP PEREMPUAN YANG TERJADI DI HADAPAN PUBLIK”**. Skripsi ini ditulis dan disusun sebagai tugas akhir Penulis guna memenuhi syarat untuk menyelesaikan pendidikan dan memperoleh gelar sebagai Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

Dengan bimbingan serta arahan dari kedua Dosen Pembimbing, penulis berusaha sebaik mungkin untuk menyelesaikan skripsi ini, namun dikarenakan keterbatasan atas pengetahuan dan kemampuan dari penulis, maka tidak dapat dipungkiri bahwa skripsi ini jauh dari kata kesempurnaan.

Penulis menyadari masih banyak terdapat kekurangan dalam penulisan skripsi ini, untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang baik dan membangun dari semua pihak untuk pengembangan dan kesempurnaan skripsi ini. Pada kesempatan ini penulis mengucapkan rasa terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada semua pihak atas bantuan, bimbingan, saran, dan kerja samanya bagi penulis selama dalam proses penyelesaian skripsi ini, yaitu:

1. Bapak Dr. Abid Djazuli, S.E., M.M., Selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang.
2. Bapak Nur Husni Emilson SH., SP.N., MH, Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
3. Bapak M. Soleh Idrus, S.H., MS, Selaku Wakil Dekan I, Ibu Mona Wulandari, S.H., M.H, Selaku Wakil Dekan II, Bapak Mulyadi Tanzili, S.H., M.H, Selaku Wakil Dekan III, dan Bapak Rijalush Shalihin, SE.I., MH.I, Selaku Wakil Dekan IV Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
4. Bapak Yudhistira Rusydi, SH., M.Hum, Selaku Ketua Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah dan juga sebagai Pembimbing Akademik.
5. Prof. Dr. Drs. H. Marshaal NG, SH., MH, selaku Dosen Pembimbing Skripsi I, saya ucapkan terima kasih telah sabar dalam membimbing saya, meluangkan waktu dengan sebaik-baiknya, memberikan arahan, serta masukan ilmu yang membangun dalam proses penyelesaian skripsi ini. Terima kasih atas dukungan yang besar yang selalu bapak berikan kepada saya.
6. Ibu Mona Wulandari, SH., MH, selaku Dosen Pembimbing Skripsi II yang tegas dalam membimbing dan memberikan masukan kepada saya serta dukungan yang membangun sehingga dapat terselesaikan penulisan skripsi ini.
7. Bapak dan Ibu Dosen serta Karyawan dan Karyawati Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
8. Kedua orangtuaku yang tercinta serta adikku tersayang, yang telah memberikan doa, cinta, motivasi dan semangat, serta mengajari arti sebuah kehidupan, kesabaran agar tetap kuat menjalani hidup. Kalian adalah doa,

dunia maupun akhirat yang akan selalu aku tanamkan dalam jiwa dan hidupku untuk berbakti dan mengabdikan.

9. Terima kasih kepada sahabat seperjuangan selama di kampus yaitu, Erika Fitriani. Terima kasih untuk selalu ada, selalu membantu, dan terima kasih atas semua kebaikan dan kerendahan hati yang sudah memahami sifat saya ini, semoga persahabatan kita tetap terjaga.

10. Terima kasih kepada Dian Gita Pratiwi, selaku kakak virtual saya yang telah senantiasa memberikan dukungan, semangat dan motivasi sehingga saya mampu berjuang kembali untuk menyelesaikan skripsi ini

11. Almamaterku

Semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini semoga segala bantuan materil dan moril yang telah menjadikan skripsi ini dapat selesai dengan baik sebagai salah satu persyaratan untuk menempuh ujian skripsi, semoga kiranya Allah SWT melimpahkan pahala dan rahmat kepada mereka, Aamiin.

Wassalamu' alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Palembang, Juli 2021

Penulis

Rana Aqilla Husna

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
SURAT PERNYATAAN ORISINILITAS SKRIPSI.....	iii
MOTTO.....	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Kerangka Konseptual.....	7
F. Metode Penelitian	8
G. Sistematika Penulisan	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	12
A. Tinjauan Umum Mengenai Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Pelecehan Seksual	12
1. Pengertian Hukum Pidana dan Berlakunya Hukum Pidana	12
2. Pertanggungjawaban Tindak Pidana.....	19
B. Pelecehan Seksual (Maksud dan Kriteria)	27
1. Pengertian Pelecehan Seksual	27
2. Kriteria Pelecehan Seksual.....	28
C. Dasar Hukum Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Pelecehan Seksual Menurut Hukum Pidana	29
D. Pengertian di Hadapan Publik	31
BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN.....	34
A. Penyebab Terjadinya Pelaku Melakukan Pelecehan Seksual Terhadap Perempuan Yang Terjadi di Hadapan Publik.....	34
B. Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Pelecehan Seksual Terhadap Perempuan Yang Terjadi di Hadapan Publik.....	38
BAB IV PENUTUP	43

A. Kesimpulan	43
B. Saran-Saran.....	44
DAFTAR PUSTAKA	45
LAMPIRAN	49

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perempuan merupakan makhluk yang lemah lembut dan penuh kasih sayang karena perasaannya yang halus, perempuan mengungkapkan perasaan melalui bicara dan perasaan, perempuan lebih perhatian pada ungkapan kata, relasi dan juga proses. Perempuan lebih membangun relasi, komunikasi, lebih menekan seluruh proses dan pribadi, dengan seluruh perasaan kerasannya.¹

Menurut Gray dalam bukunya yang berjudul *Mars and Venus Together Forever*, perempuan menggunakan kedua otaknya secara simultan. Perempuan dapat menyesuaikan diri, perasaan dan juga menyelesaikan persoalan dengan bicara. Perempuan lebih menyalurkan dengan bicara dan mengekspresikan perasaannya dengan berbagi kepada orang lain.”²

Secara umum sifat perempuan yaitu keindahan, kelembutan serta rendah hati dan memelihara. Perbedaan secara anatomis dan fisiologis menyebabkan pula perbedaan pada tingkah lakunya dan timbul juga perbedaan dalam hal kemampuan, selektif terhadap kegiatan-kegiatan intensional yang bertujuan dan terarah dengan kodrat perempuan.³

¹ Hj. Eti Nurhayati, 2012, *Psikologi Perempuan Dalam Berbagai Perspektif*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hlm 32.

² John Gray, 1996, *Mars and Venus Together Forever; Relationship Skills for Lasting Love in Committed Relationships*, Britania Raya: HarperCollins Publishers, hlm 20.

³ Qurrotul Ainiyah, 2017, *Urgensi Pendidikan Perempuan Dalam Menghadapi Masyarakat Modern*, Halaqa Islamic Education Journal, Vol. (1): hlm 47.

Peran perempuan dan laki-laki pada dasarnya sama, itu juga telah diamanatkan dalam kitab Undang-Undang Dasar Negara Indonesia tahun 1945 pada penggalan Pasal 28D ayat 1 yang berbunyi, “Setiap orang berhak atas perlakuan yang sama di hadapan hukum”. Berdasarkan penggalan dari Pasal tersebut, baik laki-laki maupun perempuan pada dasarnya sama di hadapan hukum, berperan dalam politik, berperan dalam dunia pendidikan, berperan dalam dunia kesehatan dan berperan dalam bentuk apapun. Pada pokoknya kaum perempuan di seluruh dunia merasa bahwa mereka belum sepenuhnya dapat menikmati hak-hak mereka karena belum terjamin dalam peraturan perundangan di negara mereka masing-masing ataupun karena secara *de facto* hak-hak mereka belum dilaksanakan selain itu yang tampak paling menonjol adalah upaya mereka untuk memasukan prespektif perempuan dalam konsep HAM itu sendiri.

Ada beberapa konvensi internasional berkaitan dengan perlindungan Hak Asasi Manusia terhadap perempuan misalnya, Konvensi Pemberantasan Perdagangan Manusia dan Eksploitasi Prostitusi pada tahun 1949, Konvensi tentang Hak Politik Perempuan pada tahun 1952, Konvensi tentang Hak Kewarganegaraan Perempuan Yang Menikah pada tahun 1957, Deklarasi Perlindungan Perempuan dan Anak Dalam Situasi Darurat Konflik Bersenjata pada tahun 1974 dan Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (*Convention on The Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*) yang telah diratifikasi menjadi Undang-Undang Nomor 7 tahun 1984.⁴

Di Indonesia dalam kurun waktu ini banyak terjadi kasus pelecehan seksual. Pelecehan seksual adalah setiap tindakan, perilaku, gerak-gerik seksual yang tidak dikehendaki dalam bentuk verbal (kata-kata) atau tulisan, fisik, tidak verbal dan visual untuk kepentingan seksual, memiliki muatan seksual, sehingga menyebabkan kemarahan, perasaan terhina, malu, tidak nyaman, dan tidak aman bagi orang lain.⁵

Pelecehan seksual dapat terjadi antara berlainan jenis kelamin maupun sesama jenis kelamin. Pelecehan seksual terjadi bisa berulang-ulang maupun hanya sekali dilakukan. Jadi ada paksaan, baik secara fisik, psikis, maupun moral sosial. Biasanya, hal itu terjadi pada anak-anak dan dilakukan oleh orang dewasa yang dekat dengan mereka. Selain itu, pelecehan juga banyak dilakukan pada perempuan oleh laki-laki yang berkuasa atas mereka.

Kasus Pelecehan seksual di hadapan publik sering terjadi baik di sekolah, kampus, kantor,

⁴ Dimas Trisuseno, 2015, *Perlindungan Hak-Hak Fundamental Perempuan Dalam Situasi Konflik Di Indonesia*, GEMA Journal, Vol. (50): hlm 1770.

⁵ Iqbal Ramdhani, 2017, *Kasus Pelecehan Seksual Dalam Transportasi Umum Menurut Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat*, Jurnal Sosial dan Budaya Syar’I, FSH UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, Vol. (4): hlm 96.

angkutan umum, lingkungan di sekitar rumah, dan lain-lain, serta pelecehan seksual di hadapan publik terjadi baik verbal maupun non-verbal. Bentuk dari pelecehan seksual dengan verbal ialah menggoda, bercanda, menulis surat, bersiul, mengajak kencan bersifat seksual yang tidak diinginkan, menceritakan atau menyebarkan gosip, rumor, cerita tentang kehidupan seksual seseorang, melakukan tekanan untuk mendapatkan kenikmatan seksual,⁶ sedangkan pelecehan non-verbal ialah memperlihatkan gerak-gerik seksual, memperlihatkan alat kelamin, melakukan sentuhan atau gesekan seksual terhadap diri sendiri di hadapan orang lain, menatap seseorang dengan pandangan ke arah tubuh tertentu dengan muatan seksual, membuat ekspresi wajah seperti main mata, menjilat ludah atau melempar ciuman pada seseorang.

Menurut catatan Komnas Perempuan dari *Commission on the Status of Women* atau Komisi Status Perempuan di PBB tahun 2016 perempuan berusia 10-24 tahun telah mencapai 1,8 triliyun. Dalam enam tahun terakhir ada lebih dari 1500 kasus dimana 227 kasus merupakan kasus perkosaan dan 128 kasus pelecehan sosial di Indonesia.⁷ Menurut statistik di Amerika Serikat sekitar 27% perempuan mulai dari tingkat diraba sampai dengan diperkosa. Akibat pelecehan seksual ini sangat luar biasa, menghancurkan hidup orang selanjutnya.⁸ Bagi anak kecil, jika kejadian itu sampai penetrasi dan dilakukan oleh orang yang dekat, sangat berbekas panjang dan kadang sulit disembuhkan.

Beberapa hal dan situasi yang mempengaruhi atau memungkinkan pelecehan seksual tetap terjadi sampai hari ini antara lain budaya tempat perempuan dianggap kelas kedua. Dalam budaya tertentu, perempuan dianggap kelas dua sehingga perlakuan tidak adil, pelecehan sering tidak dipermasalahkan. Perempuan dianggap objek, perempuan harus mengalah terhadap laki-laki juga dalam rumah tangga.⁹

Ada pengertian yang salah seakan-akan memperhatikan dan mencintai perempuan sama dengan harus melakukan persetubuhan dengan perempuan itu. Adanya standar ganda di beberapa tempat. Laki-laki dimenangkan atas perempuan, penilaian terhadap laki-laki dan perempuan lain dalam kasus pelecehan seksual. Berkembangnya budaya pornografi global yang memberikan rangsangan seksual pada banyak orang. Ketertutupan di beberapa tempat tetap disembunyikan

⁶ Sri Endah Kinasih, 2007, *Penegakan HAM dan Perlindungan Terhadap Korban Pelecehan Seksual*, Jurnal Masyarakat dan Kebudayaan Politik Universitas Airlangga, Vol. (10): hlm 2.

⁷ “Siaran Pers Komnas Perempuan Catatan Tahunan 2017”, melalui <https://www.komnasperempuan.go.id>, diakses pada tanggal 11 Oktober 2020.

⁸ “Kasus Larry Nassar: 156 Perempuan Yang Menantang Seorang Predator”, melalui <https://www.bbc.com>, diakses pada tanggal 11 Oktober 2020.

⁹ Paul Suparno, 2007, *Seksualitas Kaum Berjubah*, Yogyakarta: Kanisius, hlm 104.

seakan-akan tidak terjadi apa-apa. Korban dan keluarga malu jika kejadian itu diketahui umum, akan menjatuhkan nama baik mereka. Akibatnya, mereka lebih suka diam menanggung beban itu sendiri. Penyalahgunaan kekuasaan oleh yang mempunyai kuasa. Ketidakseimbangan dalam perkembangan psikoseksual banyak orang sehingga melakukan tindakan yang tidak baik. Ketidakberdayaan pihak yang dilecehkan karena masih datang lagi kepada yang melecehkan karena situasi baik secara ekonomi maupun sosial, sering pihak korban pelecehan masih saja datang kepada yang melakukan pelecehan. Lemahnya hukum yang menyangkut soal *sexual abuse*.¹⁰

Makin maraknya tindak pelecehan seksual terhadap perempuan tidak dapat dilepaskan dari lemahnya penegakan hukum dan lunaknya ancaman hukum. Proses penanganan kasus sejak pertama sampai dengan dijatuhkannya sanksi hukuman cenderung belum sepadan jika dibandingkan dengan akibat yang dialami korban pelecehan.¹¹

Terdapat 4 peraturan yang dapat dipergunakan untuk melindungi para korban tindak pidana pelecehan seksual, yaitu¹²:

1. Pasal 28D Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana.
3. Pasal 184 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
4. Peraturan Presiden RI Nomor 65 tahun 2005 tentang Komisi Nasional Anti Pelecehan terhadap Perempuan.

Mengingat peranan Hukum Pidana dalam menanggulangi pelecehan yang masih banyak kekurangan dan sesuai dengan permasalahan di atas, penulis mencoba menggali, menjabarkan lebih rinci dalam Hukum Pidana terhadap kasus pelecehan seksual terhadap perempuan, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU TINDAK PIDANA PELECEHAN SEKSUAL TERHADAP PEREMPUAN YANG TERJADI DI HADAPAN PUBLIK”**.

B. Rumusan Masalah

Dengan berdasarkan judul serta latar belakang di atas, adapun yang menjadi rumusan masalah dari penelitian ini yaitu sebagai berikut:

¹⁰ Alex Irwan, 1999, *Perisai Perempuan: Kesepakatan Internasional untuk Perlindungan Perempuan*, Yogyakarta: Yayasan Galang, hlm 127.

¹¹ Aroma Elmina Martha, 2012, *Perempuan & Pelecehan Dalam Rumah Tangga Di Indonesia dan Malaysia*, Yogyakarta: UII Press, hlm 84.

¹² Wahid Abdul dan Muhammad Irfan, 2001, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan*, Bandung: Refika Aditama, hlm 74.

1. Apakah penyebab terjadinya pelaku melakukan pelecehan seksual terhadap perempuan di hadapan publik?
2. Bagaimanakah pertanggungjawaban pelaku tindak pidana pelecehan seksual terhadap perempuan di hadapan publik?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari rumusan masalah di atas, maka penulisan hukum ini bertujuan untuk:

Mengetahui bagaimana pertanggungjawaban pelaku tindak pidana pelecehan seksual terhadap perempuan yang terjadi di hadapan publik.

D. Manfaat Penelitian

Suatu penelitian pasti memiliki manfaat di dalamnya. Manfaat penelitian ini dapat ditinjau dari dua aspek, yaitu:

1. Manfaat teoritis

Bagi perkembangan ilmu pengetahuan, hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan atau tambahan bagi perkembangan ilmu hukum, khususnya pada bidang hukum pidana dalam kaitannya dengan penegakan hukum yang ada di Indonesia. Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan masukan bagi penelitian-penelitian untuk tahap selanjutnya, serta memberikan sumbangan penelitian yang dimana tidak hanya pada teori, namun juga dalam praktiknya.

2. Manfaat praktis

- a. Bagi Pemerintah: Pemerintah diharapkan dapat memberikan masukan dalam rangka penegakan hukum yang berdasarkan keadilan bagi masyarakat, khususnya terhadap perempuan yang menjadi korban pelecehan seksual di hadapan publik.
- b. Bagi aparat penegak hukum: Untuk memberikan sumbangan pemikiran, khususnya berkaitan dalam menangani masalah pelecehan seksual terhadap perempuan.
- c. Bagi Masyarakat: Masyarakat dapat mengetahui bagaimana peran pemerintah dan aparat penegak hukum di Indonesia dalam kaitannya dengan pelaksanaan penegakan hukum yang adil bagi seorang anak yang melakukan suatu tindak pidana.

- d. Bagi Penulis: Untuk menambah wawasan, ilmu pengetahuan penulis, serta dapat memahami apakah hukum yang berlaku di Indonesia sudah berlaku adil bagi masyarakatnya.

E. Kerangka Konseptual

1. Pertanggungjawaban

Pengertian pertanggungjawaban atau tanggung jawab menurut Kamus Bahasa Indonesia adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatunya.

2. Pelaku

Pengertian pelaku menurut kamus besar Bahasa Indonesia adalah orang yang melakukan suatu perbuatan atau pemeran yang merupakan pelaku utama dalam perubahan situasi tertentu.¹³

¹³ Suharso dan Ana Retnoningsih, 2012, *Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi Lux*, Semarang: Widya Karya.

3. Tindak Pidana

Pengertian tindak pidana yaitu suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dengan melakukan suatu kejahatan atau pelanggaran pidana yang merugikan kepentingan orang lain atau merugikan kepentingan umum.¹⁴

4. Pelecehan Seksual

Pengertian pelecehan seksual merupakan setiap bentuk perilaku yang memiliki muatan seksual yang dilakukan seseorang atau sejumlah orang namun tidak disukai dan tidak diharapkan oleh orang yang menjadi sasaran sehingga menimbulkan akibat negatif, seperti rasa malu, tersinggung, terhina, marah, kehilangan harga diri serta kehilangan kesucian.¹⁵

5. Perempuan

Perempuan merupakan makhluk yang memiliki sifat lemah lembut dan penuh kasih sayang, karena perasaannya yang halus. Perempuan juga mengungkapkan perasaan melalui bicara dan perasaan.¹⁶

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Metode Penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum secara normatif, dimana penelitian hukum normatif ialah penelitian yang dilakukan atau berfokus pada norma hukum positif yang berupa peraturan perundang-undangan.¹⁷ Dalam Penelitian Hukum normatif dilakukan lima tugas hukum normatif, yaitu deskripsi hukum, sistematisasi hukum, analisis hukum, interpretasi hukum dan menilai hukum positif.

2. Sumber Data

Data dalam penelitian hukum Normatif berupa data sekunder yang terdiri dari bahan hukum

¹⁴ Teguh Prasetyo, 2010, *Hukum Pidana Edisi Revisi*, Jakarta: RajawaliPers, hlm 48.

¹⁵ Yurika Fauzia Wardhani dan Weny Lestari, *Gangguan Stress Pasca Trauma pada Korban Pelecehan Seksual dan Perkosaan*, Surabaya: Pusat Penelitian dan Pengembangan Sistem dan Kebijakan Kesehatan, hlm 3.

¹⁶ Zaitunah Subhan, *Kodrat Perempuan: Takdir atau Mitos*, 2004, Yogyakarta: Pustaka Pesantren, hlm 43.

¹⁷ Suteki dan Galang Taufani, 2018, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*, Depok: Rajawali Pers, hlm 174.

primer dan bahan hukum sekunder.

- a. Bahan Hukum Primer:
 - 1) Pasal 28D Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 - 2) Pasal 289 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
 - 3) Peraturan Presiden RI Nomor 65 tahun 2005 tentang Komisi Nasional Anti Pelecehan terhadap Perempuan.
 - 4) Pasal 310 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- b. Bahan Hukum Sekunder dalam penulisan ini, penulis menggunakan buku-buku, jurnal, doktrin dan pendapat hukum yang terdapat dalam literatur serta situs internet maupun media massa.

3. Cara Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan cara studi kepustakaan, yaitu dengan cara mempelajari Bahan Hukum Primer sekunder.

4. Analisis Data

Dalam penelitian ini, analisis data dilakukan terhadap:

- a. Bahan hukum primer yang berupa peraturan perundang-undangan sesuai dengan ilmu hukum normatif yaitu deskripsi hukum normatif sistematis hukum positif, analisis hukum positif, interpretasi hukum positif dan menilai hukum positif.
- b. Bahan hukum sekunder:
 - 1.) Deskripsi hukum positif yang sesuai dengan bahan hukum primer tentang judul penelitian.
 - 2.) Sistemasi Hukum Positif: Adanya Pasal 289 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengenai Perbuatan Cabul.
 - 3.) Analisis Hukum Positif bahwa norma itu *open system*, terbuka untuk dievaluasi dan dikritik.
 - 4.) Interpretasi Hukum Positif
 - a) Interpretasi Gramatikal, mengartikan bahwa bagian kalimat menurut bahasa sehari-hari.
 - b) Interpretasi Sistematisasi, mendasarkan bahwa sistem aturan mengartikan suatu ketentuan hukum.
 - c) Interpretasi Teleologis Setiap aturan pada dasarnya teleologi.

- 5.) Menilai Hukum Positif, merupakan gagasan yang ideal mengenai pertanggungjawaban pelaku tindak pidana pelecehan seksual terhadap perempuan di hadapan publik.

c. Proses Berpikir

Dalam penarikan kesimpulan, proses berpikir/prosedur bernalar digunakan secara deduktif.

G. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan penelitian ini, secara keseluruhan terdiri dari 4 (empat) bab yang bagiannya telah dirumuskan sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan konsep, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini akan menjelaskan tinjauan pustaka sebagai berikut:

- 1.) Tinjauan umum mengenai pertanggungjawaban pelaku tindak pidana pelecehan seksual.
- 2.) Pelecehan seksual (Maksud dan Kriteria).
- 3.) Dasar hukum pertanggungjawaban pelaku tindak pidana pelecehan seksual menurut hukum pidana.
- 4.) Pengertian di hadapan publik.

BAB III : HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini akan menjelaskan hasil penelitian yang terdiri dari:

- 1.) Penyebab terjadinya pelaku melakukan tindak pidana pelecehan seksual
- 2.) Pertanggungjawaban pelaku tindak pidana pelecehan seksual terhadap perempuan yang terjadi di hadapan publik.

BAB IV : Penutup

Bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran-saran.

DAFTAR PUSTAKA

L A M P I R A N

DAFTAR PUSTAKA

BUKU-BUKU

- Adami Chazawi. 2007. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian II*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Andi Hamzah. 2005. *Kamus Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Alex Irwan. 1999. *Perisai Perempuan: Kesepakatan Internasional untuk Perlindungan Perempuan*. Yogyakarta: Yayasan Galang.
- Aroma Elmina Martha. 2012. *Perempuan & Pelecehan Dalam Rumah Tangga Di Indonesia dan Malaysia*. Yogyakarta: UII Press.
- Barda Nawawi Arief. 2001. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Choerul Huda. 2006. *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*. Jakarta: Kencana.
- Djoko Prakoso. 1987. *Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia*. Yogyakarta: Liberti.
- Eddy O.S. Hiariej. 2016. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.
- Eti Nurhayati. 2012. *Psikologi Perempuan Dalam Berbagai Perspektif*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Frans Maramis. 2012. *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*. Jakarta. RajaGrafindo Persada.
- Fuad Usfa dan Tongat. 2004. *Pengantar Hukum Pidana Indonesia*. Malang: UMM Press.
- Hambali Yusuf. 2018. *Hukum Pidana*. Palembang: Universitas Muhammadiyah Palembang.
- Hendriati Agustiani. 2006. *Psikologi Perkembangan Pendekatan Ekologi Kaitannya Dengan Konsep Diri Dan Penyesuaian Diri Pada Remaja*. Bandung: Refika Aditama.
- Imran Irawati. 1998. *Perkembangan Seksualitas Remaja*. Bandung: PKBI Jawa Barat.

- John Gray. 1996. *Mars and Venus Together Forever; Relationship Skills for Lasting Love in Committed Relationships*. Britania Raya: HarperCollins Publishers.
- Kusmawati Hatta. 2016. *Trauma dan Pemulihannya*. Banda Aceh: Dakwah Ar-Raniry Press.
- Mark Yantzi. 2009. *Kekerasan Seksual dan Pemulihan Pemulihan Bagi Korban. Pelaku dan Masyarakat (Sexual Offending and Restoration)*. Jakarta: Gunung Mulia.
- Moeljatno. 1993. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Moeljatno. 2008. *Asas-Asas Hukum Pidana Edisi Revisi*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Mustafa Abdullah dan Ruben Ahmad. 1983. *Intisari Hukum Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- P.A.F Lamintang. 2013. *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Paul Suparno. 2007. *Seksualitas Kaum Berjubah*. Yogyakarta: Kanisius.
- R. Soesilo. 1991. *KUHP Serta Komentar-Komentarnya*. Bogor: Politeia.
- Roeslan Saleh. 1998. *Dari Lembaran Kepustakaan Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- S.R. Sianturi. 1996. *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya*. Jakarta: Stora Grafika.
- Santrock. 2007. *Remaja*. Jakarta: Erlangga.
- Satochid Kartanegara. 1984. *Hukum Pidana (Kumpulan Kuliah) Bagian Kedua*. Jakarta: Balai Lektor Mahasiswa.
- Soekidjo Notoatmodjo. 2010. *Etika dan Hukum Kesehatan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Suharso dan Ana Retnoningsih. 2012. *Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi Lux*. Semarang: Widya Karya.
- Suteki dan Galang Taufani. 2018. *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*. Depok: Rajawali Pers.
- Steven Schafer. 1968. *The Victim and His Criminal; A Functional Responsibility*. New York: Random House.

- Teguh Prasetyo. 2010. *Hukum Pidana Edisi Revisi*. Jakarta: RajawaliPers.
- Teguh Prasetyo. 2013. *Hukum Pidana Edisi Revisi*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Tirtaamidjaja. 1955. *Pokok-Pokok Hukum Pidana*. Jakarta: Fasco.
- Wahid Abdul dan Muhammad Irfan. 2001. *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan*. Bandung: Refika Aditama.
- Winarsunu. 2008. *Psikologi Keselamatan Kerja*. Malang: UMM Press.
- Wirjono Prodjodikoro. 1986. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*. Bandung: Eresco.
- Yurika Fauzia Wardhani dan Weny Lestari. *Gangguan Stress Pasca Trauma pada Korban Pelecehan Seksual dan Perkosaan*. Surabaya: Pusat Penelitian dan Pengembangan Sistem dan Kebijakan Kesehatan.
- Zainal Abidin Farid. 2007. *Hukum Pidana I*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Zaitunah Subhan. *Kodrat Perempuan: Takdir atau Mitos*. 2004. Yogyakarta: Pustaka Pesantren.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28 Tentang Hak Asasi Manusia.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Peraturan Presiden RI Nomor 65 Tahun 2005 Tentang Komisi Nasional Anti Pelecehan Terhadap Perempuan.

JURNAL

- Arfan Kaimuddin, 2015, *Perlindungan Hukum Korban Tindak Pidana Pencurian Ringan Pada Proses Diversi Tingkat Penyidikan*, Vol. 08, Malang: Fakultas Hukum Universitas Brawijaya
- Dimas Trisuseno, 2015, *Perlindungan Hak-Hak Fundamental Perempuan Dalam Situasi Konflik Di Indonesia*, Vol. 50, Surakarta: Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Iqbal Ramdhani, 2017, *Kasus Pelecehan Seksual Dalam Transportasi Umum Menurut Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat*, Vol. 4, Jakarta: Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah

Putri Priamsari, 2018, *Mencari Hukum Yang Berkeadilan Bagi Anak Melalui Diversi*, Vol. 14, Semarang: Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

Ratih Probosiwi dan Daud Bahransyaf, 2015, *Pedofilia dan Pelecehan Seksual: Masalah dan Perlindungan Terhadap Anak*, Vol. 1, Yogyakarta: Kementerian Sosial Republik Indonesia.

Sri Endah Kinasih, 2007, *Penegakan HAM dan Perlindungan Terhadap Korban Pelecehan Seksual*, Vol. 10, Surabaya: Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Airlangga.

Yurika Fauzia Wardhani dan Weny Lestari, 2007, *Gangguan Stres Pasca Trauma pada Korban Pelecehan Seksual dan Perkosaan*, Vol. 20, Surabaya: Pusat Penelitian dan Pengembangan Sistem dan Kebijakan Kesehatan.

INTERNET

“Kasus Larry Nassar: 156 Perempuan Yang Menantang Seorang Predator”, melalui <https://www.bbc.com>, diakses pada tanggal 11 Oktober 2020.

“Pengertian Pelecehan Seksual Menurut Para Ahli”, melalui <https://wolipop.detik.com>, diakses pada tanggal 4 November 2020.

“Siaran Pers Komnas Perempuan Catatan Tahunan 2017”, melalui <https://www.komnasperempuan.go.id>, diakses pada tanggal 11 Oktober 2020.